



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 70

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 70

GUBERNUR BALI,

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 112/01-B/HK/ 2001

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN KLUNGKUNG

GUBERNUR BALI, ATAS NAMA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca Surat Bupati Klungkung Nomor 170/511/T.Pem tanggal 11 April 2001 perihal Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
- Menimbang a. bahwa Saudara I Komang Urip, SH telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung pengganti AntarWaktu

untuk menggantikan Saudara I Dewa Gede Sena, SH dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 366 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan selanjutnya karenamengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung serta telah dilantik sebagai Wakil Bupati Klungkung.

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara I Dewa Gede Sena, SH dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kungkung dan meresmikan pengangkatan Saudara I Komang Urip, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa peresmian pemberhentian Anggota dan peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali atas nama Presiden Republik Indonesia.

Mengingat
tentang

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Peresmian Pemberhentian dengan hormat Saudara I Dewa Gede Sena, SH dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dengan ucapan terima kasih

atas segala pengabdianya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara I Komang Urip, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penguapan Sumpah/Janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Mei 2001

an. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 70 Tahun 2001 Tanggal 19 Juni 2001
Seri D Nomor 70 Sekretaris
Daerah Propinsi Bali,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026